

**ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER  
DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI**

**Skripsi**

**Oleh**

**AYU DWIYANTI ASTUTI PRIMAYOLA  
NPM. 2012011070**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI**

**Oleh**

**AYU DWIYANTI ASTUTI PRIMAYOLA**

Hak-hak istimewa terhadap prajurit TNI terhadap permasalahan proses peradilan militer yang terjadi, misalnya peradilan militer dengan sistem yang berlaku sekarang di Indonesia berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713, untuk selanjutnya disebut sebagai, “UU Peradilan Militer”) bahwa seperti masalah penyidik dalam militer dilakukan oleh Ankuam, Polisi Militer, dan Oditur sehingga tidak adanya kontrol dari otoritas yang independen atau diluar kalangan militer seperti otoritas sipil. Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHAP”) dilakukan oleh Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Seperti pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer Mantan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi bersaksi disidang kasus suap proyek pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Kesaksian Henri meliputi dana non-budgeter (dana komando) yang diakui diterimanya lewat mantan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm. Afri Budi Cahyanto.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kompetensi peradilan militer dalam mengadili tindak pidana korupsi pada BASARNAS?. (2) Bagaimana pelaksanaan perkara tindak pidana korupsi pada BASARNAS yang dilakukan pada peradilan militer?. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan pendekatan secara yuridis empiris yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber dalam penelitian ini adalah Tim Koneksitas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kasat Tipidmilum Pusat Polisi Militer (PUSPOM) TNI, dan Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, lalu analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana korupsi pada BASARNAS, yaitu; Pada perkara Kepala Basarnas, KPK melakukan *splitzing*, dimana perkara itu di *split*, atau dipecah. Orang yang tunduk pada peradilan sipil diproses oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan orang yang tunduk pada peradilan militer diproses oleh Tentara Nasional Indonesia. Perbuatan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melakukan *splitzing* pada proses hukum perkara koneksitas mengakibatkan terpecahnya perkara (yang seharusnya utuh) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan hukuman antara orang yang tunduk pada peradilan militer dan orang yang tunduk pada peradilan umum. (2) Pelaksanaan perkara tindak pidana terhadap korupsi pada BASARNAS yang dilakukan oleh pengadilan militer, yaitu; a. Pengadilan Militer Tinggi, Mengingat status Henri Alfiandi sebagai anggota TNI, proses peradilannya dilakukan di Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam sistem peradilan militer Indonesia, yang mengatur bahwa anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana disidangkan di pengadilan militer. b. Proses Hukum yang Berjalan, Meskipun ada kekhawatiran tersebut, proses hukum terus berjalan. Henri Alfiandi didakwa menerima suap dalam proyek pengadaan alat deteksi korban reruntuhan dan peralatan lainnya di Basarnas. Dalam sidang yang berlangsung pada April 2024, beliau dijerat dengan dakwaan suap sebesar Rp8,65 miliar yang diberikan oleh beberapa pihak terkait. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun kasus ini di adili di pengadilan militer, hokum tetap berlaku dengan mengedepankan pembuktian yang sah. c. Tindak Lanjut Hukum, Proses hokum masih berlanjut, dan hingga kini, belum ada keputusan final mengenai vonis atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada Henri Alfiandi. Hal ini mencerminkan bahwa peradilan militer tetap menjalankan prosedur hukum, meskipun dalam konteks yang mungkin berbeda dari pengadilan sipil.

Saran dipenelitian ini adalah : Supaya masyarakat tidak bingung dalam hal ini, perlu ada komunikasi antara KPK dan Panglima. Jika dalam bahasanya KUHAP itu bahkan Menteri Pertahanan yang seharusnya berkomunikasi, Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman. Ini karena Undang-Undang masalah, jika sekarang Menteri Kehakiman sudah tidak ada. Kalau sekarang seharusnya Menhan karena atasan dari Panglima dengan KPK sebagai lembaga negara. Porsi prajurit aktif menduduki jabatan sipil dinilai mendesak untuk di evaluasi.

**Kata kunci : Peradilan Militer Tindak Pidana Korupsi.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF MILITARY JUSTICE COMPETENCE IN ADDRESSING CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION AT BASARNAS WHICH IS PLAYED BY THE**

**By**

**AYU DWIYANTI ASTUTI PRIMAYOLA**

*Special rights for TNI soldiers regarding military justice process issues that occur, for example military justice with the system currently in effect in Indonesia based on Article 69 of Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 84, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3713, hereinafter referred to as, "Military Justice Law") that such matters as investigators in the military are carried out by the Ankom, Military Police, and Prosecutors so that there is no control from independent authority or outside the military such as civil authority. Meanwhile, Article 6 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209, hereinafter referred to as "KUHAP") is carried out by the National Police and Civil Servant Officials. For example, in the case of criminal acts of corruption committed by members of the military, former Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi testified in the bribery case for the Basarnas ruin victim detection equipment procurement project for the 2021-2023 fiscal year. Henri's testimony included non-budgetary funds (command funds) which he admitted to receiving through former Coordinator of the National Headquarters Lt. Col. Adm. Afri Budi Cahyanto.*

*The formulation of the problem in this research is: (1) What is the competency of the military judiciary in adjudicating criminal acts of corruption at BASARNAS? (2) How are criminal corruption cases carried out at BASARNAS carried out in military courts? The approach used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach carried out through in-depth interviews with resource persons in this research, namely the Corruption Eradication Commission (KPK) Investigator Connection Team, Head of the Military Police Center Tipidmilum Unit (PUSPOM) TNI, and Academic Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. The data used is primary data and secondary data, then data analysis is carried out qualitatively.*

**Ayu Dwiyanti Astuti Primayola**

*The results of this research show: (1) The competency of the Military Court in adjudicating criminal acts of corruption at BASARNAS, namely; In the case of the Head of Basarnas, the Corruption Eradication Commission carried out splitting, where the case was split, or divided. People who are subject to civil justice are processed by the Corruption Eradication Commission, while people who are subject to military justice are processed by the Indonesian National Army. The actions of the Corruption Eradication Commission in splitting the legal process of connection cases resulted in the splitting of cases (which should have been intact) which resulted in differences in sentences between people who were subject to military justice and people who were subject to general court. (2) Implementation of criminal cases against corruption at BASARNAS carried out by military courts, namely; 1) High Military Court, Considering Henri Alfiandi's status as a member of the TNI, the trial process was carried out at the High Military Court II-08 Jakarta. This refers to the provisions in the Indonesian military justice system, which stipulate that military members involved in criminal acts are tried in military courts. (2) Implementation of criminal cases against corruption at BASARNAS carried out by military courts, namely; 1) High Military Court, Considering Henri Alfiandi's status as a member of the TNI, the trial process was carried out at the High Military Court II-08 Jakarta. This refers to the provisions in the Indonesian military justice system, which stipulate that military members involved in criminal acts are tried in military courts. 2) Ongoing Legal Process. Despite these concerns, the legal process continues. Henri Alfiandi was charged with accepting bribes in a project to procure rubble victim detection tools and other equipment at Basarnas. In the trial which took place in April 2024, he was charged with bribery amounting to IDR 8.65 billion given by several related parties. This process shows that even though this case was tried in a military court, the law still applies by prioritizing valid evidence. 3) Legal Follow-up, The legal process is still continuing, and up to now, there has been no final decision regarding the verdict or sanctions that will be imposed on Henri Alfiandi. This reflects that military justice continues to carry out legal procedures, although in a context that may be different from civilian courts.*

*The suggestions in this research are: So that the public is not confused in this matter, there needs to be communication between the Corruption Eradication Commission and the Commander in Chief. In the language of the Criminal Procedure Code, it is even the Minister of Defense who is supposed to communicate, the Minister of Defense and the Minister of Justice. This is because of past laws, if now the Minister of Justice is no longer there. Now the Minister of Defense should be the superior of the Commander in Chief with the Corruption Eradication Commission as a state institution. The portion of active soldiers occupying civilian positions is considered urgent for evaluation.*

**Keywords : Military Court Corruption Crimes.**

**ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER  
DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI**

**Oleh  
Ayu Dwiyanti Astuti Primayola**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI**

Nama Mahasiswa : **Ayu Dwiyanti Astuti Primayola**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011070**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Eko Raharjo, S.H, M.H.**  
NIP. 196104061989031003

  
**Emilia Susanti, S.H, M.H.**  
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Maya Shafira, S.H, M.H.**  
NIP. 197706012005012002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H, M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H, M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H, M.H.**



*[Handwritten signatures of Eko Raharjo, Emilia Susanti, and Gunawan Jatmiko]*

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Maret 2025**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul **“ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya tulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung.....14 Mei.....2025



Ayu Dwiyanti Astuti Primayola  
NPM. 2012011070

## RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Ayu Dwiyanti Astuti Primayola, atau akrab disapa Ayu dilahirkan di Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada tanggal 19 Juli 2002, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Heri Widayat dan Ibu Anita Kurnia Sari. Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) Al – Azhar 10 Tanjung Bintang diselesaikan tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Budi Lestari pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 1 Tanjung Bintang pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Perintis 2 Bandar Lampung pada tahun 2020. Tahun 2020, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2023, Penulis pernah menjadi Komandan Batalyon 201 Resimen Mahasiswa Universitas Lampung (MENWA UNILA). Selain kuliah peneliti juga mengikuti organisasi Menwa se-Lampung seperti Resimen Mahasiswa Radin Intan Lampung (MAHARATAN) sebagai Asisten Logistik tahun 2023 dan menjadi Divisi PDD atau Publikasi pada KKN Unila Periode II tahun 2023 Desa Sidomulyo, Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah. Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran mengenai skripsi ini, yang dapat disampaikan kepada penulis di alamat email [ayudwiyanti19@gmail.com](mailto:ayudwiyanti19@gmail.com).

## **MOTTO**

“(Mereka) tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak akan kembali.”

**(Surat Al-Baqarah ayat 18)**

“(Mereka) tuli” terhadap kebenaran sehingga mereka tidak menerimanya. Mereka juga “bisu” terhadap kebaikan sehingga mereka tidak mampu mengatakannya. Mereka pun “buta” terhadap jalan petunjuk sehingga mereka tidak melihatnya.

Dari kesesatan itu, “mereka tidak akan kembali” ke jalan yang benar.

“Sekalipun peluang itu 0,1% tetaplah berani mencoba, berani berjuang dan tetap doakan. Karena sisa peluang 99,9% itu belum tentu hak milik orang lain. Karena yang menentukan hak itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.”

**(Ayu Dwiyanti Astuti Primayola)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmad dan hidayah-Nya, dan juga dan sebagai tanda bakti, hormat, rasa cinta dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materi yang diberikan, skripsi ini saya persembahkan kepada :

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Cinta pertamaku, Ayahanda Heri Widayat dan Pintu surgaku, Ibunda Anita Kurnia Sari. Skripsi ini aku persembahkan sebagai tanda bukti terima kasihku atas cinta, kasih sayang dan segala hal baik yang telah kalian berikan kepada penulis.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membuat kalian bangga terhadapku.

### **Dosen Pembimbing dan Pembahas Skripsi,**

Bapak Eko Raharjo, S.H, M.H., Ibu Emilia Susanti, S.H, M.H., Bapak Gunawan Jatmiko, S.H, M.H., Ibu Sri Riski, S.H, M.H., terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, nasihat, serta arahan dari ibu dan bapak dari awal penulis mengerjakan skripsi sampai skripsi ini selesai.

### **Almamaterku Tercinta,**

Universitas Lampung

## SANWACANA

### **Bismillahirrahmanirrahim....**

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BASARNAS YANG PELAKUNYA TNI”** dengan baik.

Dalam proses penulisan skripsi ini terjadi banyak hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri penulis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal., S.Sos., M.Si., selaku Wakil Rektor III (tiga) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri., S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana, Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama yang telah memberikan saran terhadap kasus yang saya teliti ini, terima kasih atas masukan ide dan pemikirannya, sukses selalu dan selamat atas jabatannya saat ini. Saat saya menghadap untuk ACC judul bahwa Bapak sedang menduduki jabatan sebagai Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana. Sekali lagi terima kasih dan selamat atas jabatan yang telah diberikan kepada Bapak.

6. Bapak Prof. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu selama perkuliahan, tidak hanya membimbing untuk mengarahkan mata kuliah atau hanya buka tutup SIAKADU saja, tetapi beliau juga mengarahkan untuk bagaimana kedepannya selalu mengontrol IPK dan selalu memberikan arahan serta motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan juga kehidupan. Terimakasih Prof. semoga sehat selalu dan bisa menjadi panutan untuk mahasiswanya.
7. Bapak Eko Raharjo., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I (satu) skripsi ini yang selalu membimbing dengan baik, memberikan masukan dan pemecahan masalah yang tepat dan tepat pada waktu, dan membimbing dengan sepenuh hati. Hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
8. Ibu Emilia Susanti., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II (dua) penulisan skripsi ini yang selalu memberikan motivasi, mengingatkan saya untuk selalu teliti dan tepat waktu, dan memberikan arahan yang baik, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
9. Terimakasih untuk Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., dan Bapak Budi Harjo., S.Sos., M.IP., selaku Pembina Resimen Mahasiswa Universitas Lampung yang telah membina dan memberika bimbingan selama saya menjabat sebagai Komandan Batalyon 201 Resimen Mahasiswa Universitas Lampung Akt' 39 Masa Bhakti Tahun 2023 dan terima kasih kepada Komandan Akt'37 Febri, Komandan Akt'38 Surida, serta Kanda/Yunda dan senior – senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam berorganisasi selama di kampus dan telah memberikan pendidikan moril dan materiil selama perkuliahan.
10. Sub - Bagian Akademik yang telah membantu melengkapi berkas-berkas dari penyusunan seminar proposal hingga penyusunan berkas sidang, terutama kepada Bang Dwi yang telah memberikan kemudahan dalam menyusun dan membantu dalam satuan kredit semester selama perkuliahan.

11. Dosen-dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan masukan dan dukungan dan membantu segala hal yang berbentuk administrasi saya selama pengerjaan skripsi ini. Terima kasih juga untuk Mas Yudi, Mas Ijal, Mba Tika, Mba Dewi yang telah membantu mempersiapkan segala berkas-berkas dari seminar proposal hingga berkas sidang.
12. Bapak Kepala Satuan Tindak Pidana Militer Umum Letkol CPM Rus'an., S.Sos., M.H., dan Bapak Direktur Pembinaan Penyidikan Kolonel CPM Moh. Sawi dari Markas Besar Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Mabes Puspom TNI) terimakasih banyak atas arahan dan motivasi yang telah Bapak berikan selama menyusun skripsi, tanpa bantuan dari Bapak dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian skripsi dan data yang diperlukan maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan, sekali lagi terima kasih.
13. Ibu Devi dan Bapak Suhendra, selaku Sub – Bagian Humas dari Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya dalam perlengkapan berkas berupa data penelitian yang dikirim dalam bentuk Jawaban Tertulis.
14. Bapak Tri Andrisman, S.H, M.Hum., selaku Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi saya ini, semoga sehat selalu Bapak.
15. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Heri Widayat dan Ibunda tercinta Anita Kurnia Sari telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa untuk saya yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan dana untuk membiayai saya dari awal Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga ke Perguruan Tinggi, selalu mendukung, selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga selalu ada motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini terutama menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan.

16. Untuk keluarga saya, terutama Eyang Kakung Jazuli dan Eyang Utu Sumiati, Mbah Kakung M. Rusidi dan Mbah Utu Sulistiati, Mbah Karman dan Mbah Sugiyati, Mbah Nurhadi dan Mbah Endang Kasiati serta adik laki – laki saya Dafa Cahyo Sriundoro yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya baik nasehat, masukan, dan arahan dalam setiap langkah dalam hidup saya.
17. Untuk sepupu saya, terutama Mas Wahyu, Mas Bisma, Dek Rafa, Dek Rafi, Dek Rafika, Dek Sasa, serta Dek Yahya yang telah memberikan semangat dan memberikan contoh untuk tetap berada pada jalan yang benar serta tetap menjalankan kehidupan dengan baik dan tidak pernah lelah untuk meraih masa depan yang cerah.
18. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ribhan., S.E., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan arahan dan penguatan mental selama KKN berlangsung dan teman – teman KKN Unila Periode II (dua) Desa Sidomulyo, Kec. Bangun Rejo, Kab. Lampung Tengah yaitu Mario (F.Mipa), Tomy (F.T), Fitri (F.T), Indah (F.Mipa), Afra (F.KIP), Sisilia (F.Mipa) yang telah melalui 40 hari KKN dengan segala kesibukan dan kegiatan yang membuat kita menjadi satu keluarga yang di pertemukan dalam KKN serta memberikan arti kerukunan dan bisa menyadarkan serta memberikan arti pendidikan di dunia setelah perkuliahan.
19. Untuk orang yang sangat berarti yang telah mengisi hari – hari dalam hidup saya, yaitu anak dari orang tua yang *Mix Married* Austria dan Pakistan ini, Faran Khan terimakasih sudah memberi semangat, dukungan bahkan pengorbanan tenaga dan pemikiran di perkuliahan yang tak pernah lelah membantu dan memberi banyak pengalaman baru dan kenangan indah dalam hidup, mari wujudkan impian untuk bisa menua di Negara Austria itu. “*Lass uns gemeinsam Träume wahr werden lassen, meine Frau!. Aus : Ihr Man, Faran Khan*”.

20. Terima kasih kepada Fitri Aprilia Susanti selaku teman di Sekolah Dasar (SD), Fepy Liana dan Lisa Indriani selaku teman di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Nabila Ayu Ningtyas selaku teman di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Intan Gita Karini NPM. 2052011051 teman Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan semangat dalam menjalankan perkuliahan serta memberikan arti persahabatan yang sesungguhnya tanpa circle – circle'an atau berkelompok.
21. Terima kasih kepada Bapak Sugiman yang telah menjadi orang tua dan guru dalam perguruan Silat Branting Suci, terimakasih atas pertolongan, ilmu dan segala kata penguat untuk tetap bertahan menjali setiap ujian kehidupan. Terima kasih juga kepada Bapak Harly Rasyid, S.H., serta kawan – kawan seperjuangan dalam perguruan Silat Branting Suci.
22. Untuk rekan – rekan satu letting Pra - Diksar Menwa Unila 2022 teman seperjuangan Alike, Alfina, Ayu. F, Annisa. M, Annisa. R, Ginanda yang tiada kata nanti, tunggu dan lelah untuk bersemangat dalam menjalankan Pra Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa Universitas Lampung dan mengajarkan rasa persaudaraan serta jiwa korsa sebagai Rekan Satu Letting Angkatan '39 Resimen Mahasiswa Universitas Lampung.
23. Terima kasih kepada Guru Militer (Gumil) serta rekan – rekan saat pelaksanaan Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa Lampung Angkatan 39 yang dilaksanakan di Universitas Malahayati Tahun 2023 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan dan terima kasih atas pengertian serta kepedulian rekan – rekan Diksar, terima kasih untuk pengalaman yang berkesan dan membentuk mental seperti baja selama pendidikan berlangsung dan dapat dipergunakan hingga sekarang ini untuk menghadapi kenyataan dalam hidup.

24. Terima kasih untuk para Komandan Resimen Mahasiswa Radin Intan Lampung (MAHARATAN) masa bhakti Tahun 2023 yaitu: Komandan Batalyon 202/Harimau Sumatra Universitas Raden Intan Lampung (Willy Ikhsan), Komandan Batalyon 205/Gagak Wulung Institut Agama Islam Negeri Metro (Setiaanti Khaerunisa), Komandan Batalyon 206/Macan Putih Universitas Tulang Bawang (Annisa Tranada.P), Komandan Batalyon 207/Rajawali Pemburu Universitas Malahayati (Eliyana), Komandan Batalyon 208/Kuda Sembrani Universitas Muhammadiyah Metro (M. Atik) yang telah memberikan pengertian dan arti penting menjadi garda terdepan untuk keamanan dan pengamanan di lingkungan kampus.
25. Terimakasih untuk anggota saya yang tidak pernah lelah mendengarkan arahan dan perintah saya, M. Akbar, Hasby, Sultan, Gabriella, Dela, Hanifah anggota sekaligus keluarga di kampus yang memberikan banyak motivasi dan semangat serta pengalaman yang belum pernah di dapatkan terutama bisa mendampingi kalian dalam Pendidikan Dasar (Diksar) di Dodik Bela Negara Rindam IV Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, dan menjadi rekan yang telah memberikan arti makna kehidupan dalam memperjuangkan cita-cita.
26. Semoga Allah AWT, memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia dan akhirat atas keikhlasan dan dan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya pengembangan untuk ilmu hukum. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan didalam penelitian skripsi ini. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas perhatian dan pemberian semangat selama proses penyelesaian skripsi.

Bandar Lampung.....2025

Ayu Dwiyanti Astuti Primayola  
NPM. 2012011070

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Terhadap Kompetensi.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer.....	18
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	21
D. Tinjauan Umum Tentara Nasional Indonesia .....	24
E. Tinjauan Umum Badan Sar Nasional (BASARNAS).....	26

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan Masalah .....	30
B. Sumber dan Jenis Data .....	31
C. Penentuan Narasumber .....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
E. Analisis Data .....	35
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Kompetensi Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi pada BASARNAS .....	36
B. Pelaksanaan Peradilan Tindak Pidana Korupsi pada BASARNAS yang dilakukan pada Peradilan Militer .....	82
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) menjelaskan tentang tindakan secara hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), dan tidak berdasarkan negara kekuasaan (*machstaat*).<sup>1</sup> Hal tersebut memiliki makna bahwa hukum tidak bergantung pada perilaku masyarakat tetapi memiliki karakter dan sifatnya sendiri yang normatif sehingga hukum dapat mengontrol perilaku masyarakat (*Sui Generis*).<sup>2</sup>

Karakter dari suatu negara hukum adalah memiliki asas *equality before the law* yang artinya, adanya persamaan atau kesetaraan kedudukan di hadapan hukum. Bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama, status sosial dan persamaan dihadapan hukum yang harus diseimbangkan dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), dipertegas dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 bahwa, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali.<sup>3</sup>

Asas *equality before the law* juga mengandung suatu pengertian bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut Forum Privilegiatum atau tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana. Tidak harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai sifat-sifat

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja. Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional, (Bandung : Bina Cipta. 1975), Hal.27.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, Tatiek Djatmiati. Argumentasi Hukum, (Surabaya : Cet.Ke-8, Gadjah Mada University Press, 2017), Hal.1.

<sup>3</sup> Ahmad Fattahilla. “Kedudukan Penasihat Hukum yang Berasal dari Militer dan Beracara Mendampingi Terdakwa PNS TNI dalam Beracara di Peradilan Umum”, (Surabaya : Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2016), Hal.1.

yang lain dari pada sifat-sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat sebagai menteri, sifat sebagai anggota kepala daerah dan sebagainya.<sup>4</sup> Kompetensi peradilan umum, dalam perkara pidana untuk sistem peradilannya dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 2 KUHPM, perkara pidana dengan terdakwa kalangan militer untuk pidana umum ataupun pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub-sistem Ankum, Papua, Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer.<sup>5</sup>

Eksistensi peradilan militer melekat pada masa Orde Baru yang memiliki kewenangan yang sangat besar dan menempatkan militer sebagai warga negara “khusus” serta penolakan terhadap konsep supremasi sipil, dengan jelas menunjukkan bahwa “supremasi militer” lah yang tetap dipertahankan dengan adanya hak-hak istimewa tertentu terhadap prajurit TNI.<sup>6</sup> Hak-hak istimewa terhadap prajurit TNI terhadap permasalahan proses peradilan militer yang terjadi. Peradilan militer dengan sistem yang berlaku sekarang di Indonesia berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713, untuk selanjutnya disebut sebagai, “UU Peradilan Militer”) bahwa seperti masalah penyidik dalam militer dilakukan oleh Ankum, Polisi Militer, dan Oditur sehingga tidak adanya kontrol dari otoritas yang independen atau diluar kalangan militer seperti otoritas sipil.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHP”) dilakukan oleh Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Perlu adanya kejelasan berkaitan dengan salah satu contoh permasalahan di atas berkaitan dengan penyidik yang berwenang memeriksa anggota militer yang melakukan

---

<sup>4</sup> Didik Endro Purwoleksono. Hukum Acara Pidana, (Surabaya : Airlangga University Press, selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono I. 2015), Hal.43.

<sup>5</sup> Muhammad Ishar Helmi. (September - November 2013). Penerapan Azas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer, Jurnal Cita Hukum, 1 (2), hal.305.

<sup>6</sup> Ibid.

tindak pidana umum. Berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer, menyatakan lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. prajurit;
  - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
  - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dari Ankum, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer.

Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer pun terdiri dari Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung. Dalam peradilan militer wewenang kejaksaan sebagai penuntut umum terbatas pada segi pengawasan dan teknis penuntutan digantikan oleh Oditur Jenderal melalui Panglima sesuai dalam penjelasan Pasal 57 Ayat (1) UU Peradilan Militer.<sup>7</sup> Tuntutan bahwa militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum terus disuarakan dan puncaknya adalah

---

<sup>7</sup> Artikel Pengkajian dan Pengembangan : Sistem Peradilan Pidana Militer Dalam Konstelasi Asas EqualityBeforeTheLaw:[https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1656&bc](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1656&bc) (diakses pada tanggal 23 November 2023).

dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor VI/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 3 Ayat (4) huruf a TAP MPR RI Nomor VII/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung juga oleh Pasal 65 Ayat (2) dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU TNI”) yang menghendaki bahwa anggota militer yang melakukan kejahatan umum tunduk dibawa ke peradilan umum.

Berdasarkan hal tersebut anggota militer belakangan ini mulai bermunculan kasus korupsi, seperti yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 bahwa KPK sejak berdirinya tahun 2002 telah beberapa kali menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya melibatkan masyarakat sipil dan militer, diantaranya: 1) kasus suap proses pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI pada APBD-P Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan secara bersama-sama antara pelaku tindak pidana dari unsur militer dan sipil yakni: Dari kalangan Militer ditangani oleh TNI.

Bambang Udoyo, Laksamana Pertama TNI, Staf Khusus Kasal, Mabes AL. Dari kalangan sipil ditangani oleh KPK, Eko Susilo Hadi selaku Deputy Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut, Fahmi Darmawansyah selaku Direktur PT Merial Esa, Hardy Stefanus (pegawai pada PT Melati Tecnofo Indonesia), Muhammad Okta (pegawai pada PT Melati Tecnofo Indonesia), PT Merial Esa (korporasi). Terhadap pelaku dari kalangan militer telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara 3 (tiga) bulan. Pengadilan Tinggi Militer juga menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq.TNI AL. Sementara keempat pelaku dari golongan sipil yang ditangani oleh KPK divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam rentang waktu berbeda antara 2017-2018 yaitu, Eko Susilo Hadi pada Senin 17 Juli 2017 divonis 4

Tahun dan 3 bulan penjara dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 2 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dari PT Melati Tecnofo Indonesia. Fahmi Darmawansyah pada Rabu 24 Mei 2017 divonis 2 Tahun 8 bulan dan denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap sejumlah pejabat Bakamla termasuk Eko Susilo Hadi, Hardy Stefanus dan Muhammad Okta di vonis 1,5 Tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan karena terbukti ikut menyuap empat pejabat Bakamla.

Serta terhadap korporasi pelaku tindak pidana dalam hal ini PT Merial Esa, pada Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Pusat) tanggal 19 April 2022 divonis pidana denda Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp126.135.008.479,00 (seratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Putusan ini telah dikuatkan dalam pengadilan kasasi 15 Juni 2023. Terkait Tindak Pidana Korupsi pengadaan Helikopter AgustaWestland (AW)-101 di TNI Angkatan Udara (AU) 2016-2017 yang melibatkan unsur masyarakat sipil, yang ditangani oleh KPK yakni; John Irfan Kenway atau Irfan Kurnia Saleh selaku Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri.

Pelaku yang dari unsur militer yang penanganannya dilaksanakan Puspom TNI yakni; Marsekal Pertama TNI Fachri Adami sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kolonel Fransiskus Teguh Santoso sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Letnan Kolonel Wisnu Wicaksono sebagai Pejabat Pemegang Kas, Pembantu Letnan Dua Sigit Suwastono sebagai Staf, dan Marsekal Muda (Purn) Supriyanto Basuki, MA., M.S.S sebagai Assisten Perencanaan Kasau; Pada tanggal 31 Agustus 2021 diketahui perkembangan penegakan hukum terhadap pelaku dari unsur militer telah dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Papera sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sementara untuk pelaku dari kalangan sipil dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp 1 Milyar subsider 6 (enam) bulan kurungan, ditambah dengan pidana pembayaran uang pengganti Rp17,2 Milyar. Salah satunya yang akan di bahas yaitu kasus yang dilakukan oleh anggota

militer Terkait Tindak Pidana Korupsi (Suap) Pengadaan Barang dan Jasa di Badan SAR Nasional tahun 2023 yang melibatkan masyarakat sipil (pemberi suap) yang ditangani oleh KPK, yakni; Mulsunadi Gunawan (Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati), Marilya (Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati), Roni Aidil (Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama). Sedangkan unsur militer (TNI) selaku Penerima Suap ditangani oleh Mabes TNI yakni; Marsekal Madya Henri Alfiandi (Kabarsarnas), Letkol (Adm) Afri Budi Cahyanto (Koordinator Administrasi (Kooramin) Kabasarnas. Kasus korupsi Mantan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi bersaksi di sidang kasus suap proyek pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Kesaksian Henri meliputi dana non- budgeter (dana komando) yang diakui diterimanya lewat mantan Kooramin Kabasarnas Letkol Adm. Afri Budi Cahyanto.

Kabasarnas Henri mengaku dana komando tersebut sebesar 10 persen dari jumlah proyek yang disepakati. Telah ada 5 persen yang disiapkan untuk keperluan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Angka 5 persen itu berasal dari total fee 10 persen yang disebut dana komando. Mantan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi didakwa menerima suap Rp 8,6 miliar terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Suap ini disebut diterima Henri dalam bentuk dana komando. Kolonel Wensuslaus Kapo berpendapat bahwa total Dana Komando yang diberikan selama Terdakwa menjabat sebagai Kabasarnas adalah sebesar Rp. 8.652.710.400,- (delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Kabasarnas Henri mengaku menerima uang itu dari mantan Kooramin Kabasarnas Letkol Adm. Afri Budi Cahyanto, yang disebut sebagai dana komando. Kabasarnas Henri mengaku baru mengetahui dana komando itu setelah dijelaskan oleh Afri. Dana komando yang diterima itu , kemudian dibagi lagi untuk sejumlah keperluan. Bahwa diantaranya, 15 persen untuk dirinya sebagai Kabasarnas dan

77,5 persen untuk operasional.<sup>8</sup> Pendapat dari Menko Polhukam Mahfud MD menilai peradilan militer lebih steril dari intervensi politik dan desakan masyarakat sipil. Meminta masyarakat memercayakan proses hukum kasus korupsi di Basarnas yang menyeret dua anggota TNI, kepada peradilan militer. Kesan Prof. Mahfud pribadi, peradilan militer itu kalau sudah mengadakan biasanya lebih steril dari intervensi politik. Lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil. Percayakan ini pada peradilan militer dan semua akan mengawalinya dari luar. Menurut Prof. Mahfud penanganan kasus korupsi itu oleh peradilan militer sudah tepat. Prof. Mahfud menjelaskan berdasarkan UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI memang diadili lewat peradilan militer. Prof. Mahfud menjelaskan ada UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang mengatur bahwa tindak pidana anggota TNI yang bersifat tindak pidana umum, maka diadili oleh peradilan umum.

Tindak pidana anggota TNI yang bersifat tindak pidana militer, diadili oleh peradilan militer. Pendapat Prof. Mahfud MD bahwa itu ada aturan, di Pasal 74 Ayat 2 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI di situ disebutkan sebelum ada Undang-Undang Peradilan Militer yang baru, yang menggantikan atau yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, itu masih dilakukan oleh Peradilan Militer. Sudah tidak ada masalah, tinggal masalah koordinasi. Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan dua anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas. Dua anggota TNI yang terseret kasus itu adalah Kabasarnas RI periode 2021-2023 Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Kooramin) Kabasarnas, Letkol Adm. Afri Budi Cahyanto.

Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko menjelaskan alasan kasus itu tetap diproses Polisi Militer meski Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi akan pensiun dalam waktu dekat. Hal itu, menurut Danpuspom Agung, lantaran peristiwa dugaan pidana korupsi terjadi saat Henri masih menjabat sebagai prajurit aktif. Puspom TNI melaksanakan proses pemeriksaan ini menganut asas

---

<sup>8</sup> Tiga Kesaksian Eks Kabasarnas soal “Dana Komando” Lewat Anak Buah : <https://news.detik.com/berita/d-7022787/3-kesaksian-eks-kabasarnas-soal-dana-komando-lewat-anak-buah?single=1> (diakses pada tanggal 12 November 2023).

*tempus delicti*, jadi waktu kejadian atau pada saat yang dilakukan oleh HA ini saat beliau masih aktif sebagai prajurit TNI. Jadi proses hukumnya masuk dalam kompetensi pengadilan militer.<sup>9</sup> Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan salah satunya penegakan hukum tindak pidana korupsi di dalam angkatan bersenjata. Oleh karena itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.<sup>10</sup>

Berdasarkan aliran positivisme, hukum mengajarkan bahwa hukum timbul dari suatu kekuasaan yang berwenang. Kewenangan disini dalam arti kompetensi. Hukum secara ketat ditentukan oleh superior politik terhadap inferior politik. Konsep pemikiran yang demikian dipertegas oleh Notosusanto, bahwa pembagian kekuasaan pemerintahan baik secara vertikal maupun secara horizontal berakibat pula terhadap jenis hukum yang dihasilkan dari wewenang tersebut.<sup>11</sup> Oleh karena itu kewenangan KPK yang di lahirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah di landasi legitimasi hukum.<sup>12</sup>

Wewenang luar biasa yang di miliki lembaga KPK dalam menanggulangi tindak pidana korupsi menuai pro-kontra di berbagai kalangan, salah satunya berkaitan dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan alutsista yang melibatkan oknum TNI berbenturan dengan sumpah prajurit yang harus menjaga rahasia dan patuh kepada atasan serta Undang-Undang Peradilan Militer. Pendapat Prof. Andi Hamzah yang dimaksud dengan Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Dengan demikian, maka

---

<sup>9</sup> Mahfud MD soal Kasus Basarnas : Peradilan Militer Lebih Steril : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230801133926-12-980448/mahfud-md-soal-kasus-basarnas-peradilan-militer-lebih-steril>(diakses pada tanggal 23 November 2023).

<sup>10</sup> Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang : Sinar Grafika. 2005), hlm. 68.

<sup>11</sup> Faisal Santiago. *Hukum Acara Peradilan Niaga* ,(Jakarta : Cintya Press. 2005), hlm.16 .

<sup>12</sup> *Ibid*,hlm.23.

sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 56 KUHP.<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “Pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit”. Tindak pidana korupsi melibatkan Prajurit TNI. Selama ini, dalam sistem peradilan pidana militer yang berhak melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berasal dari internal militer itu sendiri yaitu Polisi Militer (POM) dan/Oditur Militer atau melalui pengusutan koneksitas.<sup>14</sup>

KUHAP sudah mengatur secara gamblang perkara yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer secara bersama diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 dan disebut sebagai perkara koneksitas. Sistem ini menghendaki adanya kolaborasi antara penegak hukum sipil (KPK) dan militer. Dalam kondisi seperti demikian, KPK kerap kali inferior dibanding militer khususnya pada proses penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Pada sistem koneksitas ini, lembaga KPK dalam mengusut kasus korupsi di tubuh TNI seringkali memiliki peran yang minimal.<sup>15</sup> Jika ditinjau dari kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi di Indonesia ini, merupakan salah satu kriteria tindak pidana korupsi yang dapat diselidiki dan ditangani oleh KPK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2015), Hal. 214.

<sup>14</sup> Bagir Manan. Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta : Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 IKAHI. 2006), hal. 37.

<sup>15</sup> Septian Pradipta Nugraha *Justice Collaborator Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Alutsista*, (Malang : Skripsi, Program Sarjana Universitas Brawijaya. 2017), hlm.68.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat tulisan atau penelitian yang berjudul “Analisis Kompetensi Peradilan Militer Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi Pada BASARNAS yang Pelakunya TNI”. Selanjutnya untuk pembahasan lebih lanjut dari penelitian ini maka akan diuraikan secara sistematis pada bab-bab berikutnya.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kompetensi peradilan militer dalam mengadili tindak pidana korupsi pada BASARNAS?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan peradilan tindak pidana korupsi pada BASARNAS yang dilakukan pada peradilan militer?

### **2. Ruang Lingkup penelitian**

Secara keilmuan kajian dalam penelitian ini dibatasi pada ilmu hukum pidana. Sedangkan ruang lingkup secara substansi, kajian dalam penelitian ini yakni Analisis Kompetensi Mengadili Korupsi Pada TNI. Selanjutnya mengingat luasnya bidang hukum pidana, maka akan dikaji yaitu Analisis Kompetensi Mengadili Korupsi TNI penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024.

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu metode untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui kompetensi peradilan militer dalam mengadili tindak pidana korupsi pada BASARNAS.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan perkara tindak pidana terhadap korupsi pada BASARNAS yang dilakukan oleh peradilan militer.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas manfaat dari penelitian ini yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan dalam kajian ilmu Hukum Pidana khususnya pada kompetensi kewenangan mengadili korupsi pada TNI.
- 2) Manfaat Praktis, memberikan tambahan wawasan bagi peneliti dan masyarakat mengenai program pemerintah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku serta menjadi manfaat dan kontribusi positif sebagai bahan masukan maupun sumber informasi bagi masyarakat dan pemerintah terkait kompetensi kewenangan mengadili korupsi pada TNI.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>16</sup> Dengan demikian teori yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah teori-teori ilmiah yang membantu dalam memecahkan permasalahan. Menurut Roihan Rasyid, kompetensi seringkali juga dimaknai kewenangan, dan juga dimaknai dengan kekuasaan.<sup>17</sup>

Adapun kompetensi yang dimaksud disini adalah kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan. Roihan Rasyid membagi kompetensi menjadi dua; Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Kompetensi Absolut pengadilan dapat diartikan sebagai kewenangan mutlak yang dimiliki oleh suatu pengadilan untuk menerima, mengadili dan memutus suatu perkara tertentu berdasarkan kriteria objek perkara dan subjek perkaranya. Mengenai

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1983), hlm. 25.

<sup>17</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 26.

pengertian kompetensi absolut ini ada beberapa pendapat, menurut Sudikno Mertokusumo, kewenangan mutlak diartikan sebagai berikut; Wewenang mutlak atau wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan yang sama lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan lain. Wewenang mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apakah pengadilan tertentu itu (misalnya Pengadilan Negeri) berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan, biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan, yaitu, nilai daripada gugatan, wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman.<sup>18</sup>

Kompetensi absolut juga disebut wewenang atribusi karena kewenangan mutlak dari masing-masing lingkungan pengadilan ini pada dasarnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, meskipun tetap membuka kemungkinan untuk dikembangkan oleh yurisprudensi. Ditinjau dari hubungan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya, kompetensi absolut dapat dibedakan atas kompetensi absolut horizontal dan vertikal. Kompetensi absolut horizontal wewenang mutlak mengadili dari suatu pengadilan dibedakan dengan pengadilan lain yang sederajat tetapi dari lingkungan peradilan yang berbeda. Kompetensi absolut vertikal adalah wewenang mutlak mengadili dari suatu pengadilan yang dibedakan dengan pengadilan tingkat atasnya secara berjenjang, mulai tingkat pertama, banding dan kasasi. Sementara kompetensi relatif merupakan kewenangan mengadili dari suatu pengadilan terhadap suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya, dibandingkan dengan pengadilan lain dalam satu lingkungan peradilan yang sama, wewenang ini di dasarkan atas pembagian wilayah hukum.

## 2. Konseptual

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum,

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta , 1982, hal.53.

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari:

- 1) Analisis dalam hukum adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi hukum yang ada, menilai kualitas peraturan perundang-undangan, dan mengevaluasi efektivitas implementasinya. Analisis hukum juga dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dalam sistem hukum dan membuka peluang untuk melakukan perubahan. Analisis hukum dilakukan dengan menggunakan metode yang menggabungkan metode hukum empiris dan normatif.<sup>19</sup>
- 2) Dalam hukum Kompetensi adalah kewenangan atau kuasa untuk memutuskan sesuatu. Dalam konteks hukum, kompetensi pengadilan berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan, serta wilayah hukumnya. Secara umum, kompetensi pengadilan dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pembagian tugas atau wewenang. Sementara itu, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum.<sup>20</sup>
- 3) Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, 2001, Rajawali Pers, hlm.13-14.

<sup>20</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 26.

<sup>21</sup> Website Pengadilan Militer II-09 Bandung : Profil Pada Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung : <https://dilmilbandung.go.id/peradilan-militer/> (diakses pada tanggal 5 November 2023).

- 4) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran- kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.
- 6) TNI adalah sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai : penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud diatas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.<sup>22</sup>
- 7) Basarnas adalah singkatan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melakukan pencarian dan pertolongan (SAR). Basarnas bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Kepala. Basarnas merupakan *leading* sektor resmi milik Indonesia pada operasi *Search and Rescue* (SAR). Dengan posisi tersebut, perannya begitu besar pada level nasional, bahkan internasional.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Website Tentara Nasional Indonesia : Peran Fungsi dan Tugas : <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.htm> 1 (diakses pada 5 November 2023).

<sup>23</sup> Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan: Sejarah Badan Nasional Pencarian dan pertolongan (BASARNAS) :<https://kompas.pedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/badan-nasional-pencarian-dan-pertolongan> (diakses pada tanggal 23 November 2023).

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berfungsi sebagai kerangka dasar yang membantu penulis mengorganisir pemikiran dan temuannya. Selain itu, sistematika penulisan juga membantu pembaca memahami alur logika dari karya tersebut. Supaya Mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan dalam skripsi adalah bagian awal dari skripsi yang berisi pengenalan topik, alasan pemilihan topik, dan gambaran umum penelitian. Pendahuluan merupakan langkah awal yang krusial dalam proses penulisan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Selanjutnya dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dalam skripsi adalah ringkasan dan analisis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka berfungsi untuk memberikan gambaran tentang topik penelitian. Merupakan bab khusus yang menjelaskan tentang kajian suatu teori terhadap pengertian- pengertian umum atau topik pokok-pokok bahasan yang akan diteliti sesuai dengan literatur-literatur dalam berbagai pustaka buku hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam skripsi adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data yang bertujuan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian yang dipilih harus sesuai dengan topik, variabel, objek, dan subjek penelitian. Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi adalah bagian dari karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian dan analisis data, serta interpretasi dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang Analisis Kompetensi Peradilan Militer Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi Pada BASARNAS yang Pelakunya TNI.

#### **V. PENUTUP**

Penutup skripsi adalah bagian terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan, saran. Merupakan Bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan simpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan yaitu merangkum temuan utama penelitian dan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan harus didukung oleh hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Saran yaitu menyampaikan rekomendasi atau masukan yang relevan dengan hasil penelitian, baik untuk penelitian lanjutan, penerapan praktis, atau pihak terkait. Saran ini dapat berdasarkan temuan penelitian, keterbatasan penelitian, atau implikasi penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Terhadap Kompetensi

#### 1. Pengertian Kompetensi

Setiap badan pemerintahan memiliki kompetensi berdasarkan undang-undang atau konstitusi. Pelaksanaan kompetensi hanya dapat dilaksanakan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Kompetensi yang dilaksanakan oleh badan pemerintahan harus diberikan dengan bahasa yang jelas dan tidak diragukan karena tidak ada kompetensi yang ragu-ragu, dan pemberian kompetensi tunduk pada interpretasi yang ketat.<sup>24</sup>

#### 2. Ruang Lingkup Kompetensi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”) bahwa kompetensi pengadilan harus didasarkan pada koridor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Suatu kompetensi dalam suatu badan pengadilan yang dapat dibedakan terhadap 2 (dua) kompetensi, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa; dan
- 2) Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.

---

<sup>24</sup> A’an Efendi, Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2017), hal.112.

<sup>25</sup> S. F. Marbun. *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2003), hal.59.

## B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer

### 1. Pengertian Peradilan Militer

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, keberadaan peradilan militer telah di amanatkan oleh Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan sebagai berikut, Kekuasaan kehakiman di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angka 1 UU Peradilan Militer mendefinisikan bahwa Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi 4 (empat) susunan pengadilan berdasarkan Pasal 12 UU Pengadilan Militer diantaranya Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Berdasarkan susunan pengadilan tersebut Pasal 5 Ayat (1) UU Peradilan Militer menegaskan kedudukan peradilan militer, peradilan militer merupakan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Jo. Pasal 49 Oditurat dibagi menjadi 4 meliputi: Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal, Oditurat Militer Pertempuran yang wewenangnya diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Jo. Pasal 47 sebagai penuntutan dan penyidikan dilingkungan Angkatan Bersenjata.

### 2. Lingkungan berlakunya Peradilan Militer

Kemandirian Pengadilan Militer berkaitan dengan hierarki dan struktur komando, atasan dan bawahan, asas peradilan : *Fair Trial, Transparan, adil, due process of law*. Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Seperti yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XXI/2023 bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-

undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa: (1) Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Jadi, Peradilan Militer berada dan berlaku di lingkungan TNI.

### 3. Lingkup kewenangan Peradilan Militer

Sebagaimana yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 bahwa Lingkup Kewenangan Peradilan Militer diatur pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 Peradilan Militer yang mengatur bahwa, Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang; Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Sehingga sangat jelas, mengalir dari pasal 5 dan pasal 9 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 Peradilan Militer mengatur bahwa Pengadilan Militer adalah Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh para Prajurit TNI.

### 4. Penyidik Peradilan Militer

Sebagaimana yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 bahwa Penyidik Peradilan Militer yang bertugas untuk menyidik Tindak Pidana yang dilakukan oleh para Prajurit TNI diatur oleh Pasal 69 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 Peradilan Militer yang mengatur bahwa; (1) Penyidik adalah:

- a. Atasan yang Berhak Menghukum;
- b. Polisi Militer; dan
- c. Oditur.

Jelaslah bahwa Penyidik tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI adalah a. Atasan yang berhak menghukum, b. Polisi Militer dan c. Oditur.

#### 5. Ruang Lingkup Peradilan Militer

Mengenai hukum acaranya dapat dicermati dalam Pasal 69 hingga Pasal 264 UU Peradilan Militer yang didalamnya diatur secara rinci mengenai 13 hal, yaitu:

- 1) Penyidikan, yang menyangkut penyidik dan penyidik pembantu, penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan surat, dan pelaksanaan penyidikan.
- 2) Penyerahan perkara.
- 3) Pemeriksaan disidang pengadilan, yang berisi pengaturan mengenai persiapan persidangan, penahanan, dan pemanggilan.
- 4) Acara pemeriksaan biasa yaitu, mengatur mengenai pemeriksaan dan pembuktian, penuntutan dan pembelaan, penggabungan perkara gugatan ganti rugi, musyawarah dan putusan.
- 5) Acara pemeriksaan koneksitas.
- 6) Acara pemeriksaan khusus.
- 7) Acara pemeriksaan cepat.
- 8) Bantuan hukum.
- 9) Upaya hukum biasa, yang berkenaan dengan pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi.
- 10) Upaya hukum luar biasa, yang berkenaan dengan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan pelaksanaan peninjauan kembali putusan.
- 11) Pelaksanaan putusan pengadilan.
- 12) Pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
- 13) Berita acara.

Sistem peradilan memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, menurut Robert D. Pursley dalam Tolib Effendi, bahwa sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Mencegah kejahatan;
- 2) Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
- 3) Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- 4) Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- 5) Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
- 6) Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Pengertian Korupsi**

Secara normatif korupsi tidak memiliki sebuah konsep atau definisi dalam suatu perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, untuk selanjutnya keduanya dapat disebut sebagai "UU Tindak Pidana Korupsi"). Bahwa pendapat Lilik Mulyadi UU

---

<sup>26</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2013, h.13-14. dikutip dari Robert D. Pursley, *Introduction to Criminal Justice: Second Edition*, Macmillan Publishing Co. Inc, New York, 1977, h.20

Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan dari unsur-unsur didalamnya seperti:<sup>27</sup>

- 1) Kelompok tindak pidana penyuapan. Kelompok tindak pidana perbuatan curang.
- 2) Kelompok tindak pidana memalsukan buku atau daftar pemeriksaan.
- 3) Kelompok tindak pidana penggelapan.
- 4) Kelompok tindak pidana menerima hadiah atau janji.

## 2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak mengamanatkan dibentuknya pengadilan khusus tindak pidana korupsi, tetapi mengamanatkan dibentuknya komisi independen pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 43 Ayat 1). Kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat menjadi KPK.

Ide pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi muncul dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimuat dalam Bab VII tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62. Pembentukan Pengadilan Korupsi dimuat dalam Pasal 53 dikutip selengkapnya Pasal 53. Dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seperti yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 /PUU-XXI/2023 sebagaimana telah disampaikan pada bagian terdahulu bahwa untuk menyempurnakan pemahaman kita mengenai apa dan bagaimana KPK didesain sejak awal, perlu kiranya kita mengkaji berbagai

---

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999*, Citra Aditia Bhakti, Bandung, 2000, (selanjutnya disebut Lilik Mulya diII), h.95-114.

hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk latar belakang historis dan ‘suasana kebatinan’ yang menyelimuti saat pembentukan undang- undang tersebut. Secara umum, lahirnya KPK dilatarbelakangi oleh: pertama, keyakinan bahwa korupsi bukanlah kejahatan biasa melainkan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Kedua, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan karenanya perlu dioptimalkan, ketiga, bahwa lembaga yang ada belum berfungsi efektif dan efisien dalam memberantas korupsi, dan keempat, karenanya dibutuhkan badan khusus di luar lembaga/institusi yang sudah ada yang hanya bertugas memberantas korupsi.

### 3. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PU-XXI/2023 bahwa Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur pada Pasal 53 Undang- undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: Dengan Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK.

### 4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di Lingkungan Peradilan Umum

Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 bahwa Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa: (1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di Lingkungan Peradilan Umum. Bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya bisa memeriksa, menuntut sendiri, serta memutus perkara di Lingkungan Peradilan Umum, atas perbuatan yang dilakukan oleh orang sipil.

#### 5. Penyidik pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 bahwa Penyidik pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur pada Pasal 26 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang materinya berbunyi: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP mengatur bahwa: (1) Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Pejabat Penyidik Pengawai negeri Sipil Sangat jelas bahwa Penyidik pengadilan Tindak Pidana Korupsi tepat sama dengan Penyidik Pengadilan Umum. Hal ini merupakan bukti bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dan terikat dalam Lingkup Pengadilan Umum.

### D. Tinjauan Umum Tentara Nasional Indonesia

#### 1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Pengertian Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “TNI”) tidak dapat dilepaskan dari pengertian militer. Secara etimologis, kata “militer” berasal dari istilah “*miles*” yang dalam bahasa Yunani memiliki makna sebagai “seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan”.<sup>28</sup> TNI merupakan angkatan perang yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sebagai militer, TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata yaitu TNI Angkatan Darat (TNI-AD), TNI Angkatan Laut (TNI-AL) dan TNI Angkatan Udara (TNI-AU). TNI dibentuk untuk menjaga pertahanan, keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, (selanjutnya disebut Moch. Faisal SalamI), h.13.

<sup>29</sup> Amanda Rosaline, “Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan TNI”, *Jurist-Diction*, Vol.1, No.1, Agustus-September 2018, h.51.

Setiap warga negara Indonesia yang bersenjata dan siap untuk bertempur disebut militer. Hal tersebut dikarenakan militer mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik yang dimaksud yaitu mempunyai organisasi yang teratur, mengenai pakaian seragam, memiliki disiplin keprajuritan dan menaati hukum dalam peperangan. Apabila karakteristik itu tidak terpenuhi, maka kelompok orang yang bersenjata dan siap untuk melakukan pertempuran tidak dapat disebut sebagai militer, melainkan dapat disebut sebagai “gerombolan bersenjata”.<sup>30</sup>

Militer Indonesia secara yuridis dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dari KUHPM, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Hukum Disiplin Militer”), UU TNI, dan terdapat juga dalam UU Peradilan Militer.

## 2. Ruang Lingkup Tentara Nasional Indonesia

Dalam hal ini ruang lingkup hukum militer terbagi menjadi hukum pidana militer dan hukum disiplin militer. Hukum pidana militer adalah penyimpangan dari hukum pidana umum.<sup>31</sup> Menurut penjelasan umum dari UU Hukum Disiplin Militer telah mengesampingkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sudah tidak sesuai lagi dengan substansi dalam perubahan-perubahan baik dalam TAP MPR, dan UU TNI yang berlaku.

Undang-Undang Hukum Disiplin Militer memiliki perbedaan sendiri terhadap subjek yang diatur dalam TAP MPR dan UU TNI bahwa, subjek dalam UU Hukum Disiplin Militer adalah militer dan tidak menggunakan istilah prajurit seperti TAP MPR, dan UU TNI dengan pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, (selanjutnya disebut Moch. Faisal Salam II), h.14.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.11.

- 1) Pada dasarnya hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana militer (*militair strafrecht*).
- 2) Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya militer atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer.
- 3) Penggunaan sebutan militer sesuai dengan sebutan subjek tindak pidana militer sebagaimana di atur dalam KUHPM dan KUHP.
- 4) Perlu menyeragamkan, menyinkronkan, dan membakukan istilah yang berkaitan dengan subjek hukum militer dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara militer, seperti:
  - a. Hukum Militer yang terdiri atas Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Tata Usaha Militer, dan Hukum Disiplin Militer; dan
  - b. Polisi Militer, Oditurat Militer, Peradilan Militer, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer.

## **E. Tinjauan Umum Badan Sar Nasional (BASARNAS)**

### **1. Pengertian Basarnas**

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang lebih dikenal dengan nama BASARNAS merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wujud implementasi tanggung jawab negara dalam hal melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta pemenuhan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pencarian dan Pertolongan serta memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasi pelaksanaan SAR. Pelaksanaan SAR merupakan usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, penerbangan, dan/atau bencana musibah lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sejarah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan: <https://basarnas.go.id/p/sejarah-badan-nasional-pencarian-dan-pertolongan-basarnas>, (diakses 29 November 2023).

Dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, BASARNAS dapat mengerahkan sumber daya manusia. Hal tersebut sebenarnya juga sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana bersama pihak swasta, lembaga non-pemerintah, dan lembaga internasional. Merujuk pada pasal ini maka masyarakat dan pihak non-pemerintah maupun warga sipil memiliki kewajiban yang sama untuk berpartisipasi sebagai relawan, melakukan penanggulangan bencana serta pengurangan risiko bencana, termasuk ikut bertanggungjawab atas ketersediaan sumberdaya, fasilitas dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh saat terjadi bencana atau saat berlangsungnya bencana.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan operasi pencarian dan pertolongan harus dilakukan oleh SDM yang mempunyai keahlian dan/atau standar kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan. Kemampuan yang harus dimiliki SDM yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, terdiri atas manajemen, pencarian, pertolongan, medis, dan logistik.

## 2. Ruang Lingkup BASARNAS

Menurut Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.18 Tahun 2011 Tentang Standardisasi Pengawakan Sarana SAR di lingkungan Badan SAR Nasional yang termasuk ruang lingkup Sarana SAR BASARNAS adalah:

### a. Sarana SAR Udara

#### a. Jumlah, tipe dan kemampuan pesawat.

Sarana SAR Udara yaitu Sarana dan peralatan SAR telah diupayakan untuk selalu tetap beriringan dengan kemajuan IPTEK baik kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah, jenis serta keahlian pesawat Fasilitas hawa yang dimiliki BASARNAS merupakan Helikopter NBO 105 buatan IPTN tahun 1980 sebanyak 2 buah, SAR Helikopter adalah

pesawat rotary wing versi SAR yang mempunyai fungsi serbaguna dan dilengkapi dengan peralatan SAR serta dapat dioperasikan di berbagai medan untuk mendukung pelaksanaan tugas SAR. a. Helikopter medium - Eurocopter AS-365 N3+ (Dauphin) setelah itu menemukan hibah dari Tubuh Diklat Perhubungan serta PT. Pelita Air Service sebanyak 8 (delapan) buah terdiri dari 7 buah tipe NB0-105 serta 1 (satu) buah tipe Bell 206.

b. Pengoperasian pesawat:

- 1) Kegiatan Operasi Berjadwal Untuk kegiatan ini di alokasikan rata-rata 100 jam, meliputi : Dukungan VIP sebanyak 25 jam Dukungan Siaga SAR hari Natal dan Tahun Baru sebanyak 25 jam.
- 2) Dukungan Siaga SAR Idul Fitri sebanyak 50 jam.
- 3) Kegiatan Operasi Tak Berjadwal Meliputi operasi SAR dan dukungan SAR terhadap penanganan bencana alam dan kegiatan lain yang dipandang perlu menyiapkan pesawat B0-105 sebagai unsur SAR. Dari kegiatan ini di alokasikan waktu sekitar 200 jam.
- 4) Latihan SAR Aktivitas latihan diperuntukan pada pembuatan serta upaya mempertahankan dan tingkatkan kualifikasi yang hendak serta sudah dipunyai penerbang dalam rangka menunjang aktivitas pembedahan SAR. Dari alokasi jam terbang bidang latihan sebanyak 150 jam, terdiri atas; latihan SAR 50 jam, konversi 30 jam, profisiensi 40 jam, kaptensi 30 jam.

Latihan dengan sokongan helikopter yang sudah dilaksanakan hingga dikala ini antara lain, Pelatihan Dasar Rescuer:

- 1) MARPOLEX (*Marine Pollution Exercise*) diperairan Indonesia.
- 2) Latihan SAR Malindo (dengan Malaysia)
- 3) Latihan SAR Indopura (dengan Singapura)
- 4) Latihan SAR Ausindo (dengan Australia).

c. Sarana SAR Laut

Untuk mendukung kegiatan SAR dalam penanganan musibah di daerah perairan, yang terjadi disetiap wilayah, maka dibutuhkan Sarana SAR Laut pada saat pelaksanaan operasi SAR berlangsung. *Rescue boat* ialah kapal dengan tipe SAR, fasilitas ini mendukung dalam penyelamatan korban dilautan. Tidak hanya bagaikan fasilitas angkut regu *rescue* yang hendak membagikan pertolongan, pula memiliki keahlian buat melaksanakan pencarian serta mengarungi lautan dengan senantiasa memikirkan keselamatan. Guna menunjang upaya SAR dilaut BASARNAS sudah didukung dengan *rescue boat*.

d. Sarana SAR Darat

Sarana SAR darat yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah, Truk penyelamat, Gergaji rantai, Pengeras suara mobil, Peralatan evakuasi, Mobil penolong, Ambulans. Sebagai komponen untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi SAR, sarana dan peralatan SAR telah diupayakan selalu tetap beriringan dengan kemajuan IPTEK baik kualitas maupun kuantitasnya.

- 1) *Rescue Truck* Merupakan fasilitas penunjang pembedahan pertolongan terhadap bencana lain, semacam gempa bumi ataupun bangunan runtuh, fasilitas ini bisa dijadikan bagaikan pertimbangan dari guna BASARNAS serta posisi kantor Pusat di bunda kota. Hingga dikala ini BASARNAS mempunyai 3 unit *Rescue truck* yang dioperasikan di Jakarta, Surabaya serta Denpasar.
- 2) *Rescue car* disiapkan dalam rangka mendukung kecepatan mobilisasi tim *rescue* yang akan memberikan bantuan pertolongan. Dari kelengkapan *rescue tool*, maka tim *rescue* dapat segera memberikan bantuan pada korban yang terjepit.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dapat digunakan dalam penelitian maupun pembelajaran. Pendekatan masalah dalam penelitian Melibatkan tahap-tahap yang telah ditentukan, Menggunakan data primer dan data sekunder, Menggunakan metode pengumpulan data seperti studi kepustakaan, Menggunakan metode pengolahan data, Menggunakan analisis data. Pendekatan masalah adalah proses untuk menyelesaikan masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari permasalahannya.

Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis ditujukan kepada pendekatan secara yuridis Normatif dan yuridis Empiris:

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja, hlm.32.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menggali informasi yang ada dalam keadaan masyarakat dengan maksud mencari fakta-fakta empiris yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten maupun dilakukan melalui pengamatan langsung yang akan dijadikan suatu penelitian.<sup>34</sup>

## B. Sumber dan Jenis Data

### 1. Sumber Data

Sumber data pada penulisan skripsi ini, penulis telah mengumpulkan data-data dengan mengadakan penelitian berupa:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dimaksud dari aparat penegak hukum yang berada pada umumnya di Jakarta. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>35</sup>

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm.15-16.

<sup>35</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hal.23.

permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitas bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 18 Tahun 2011 Tentang Standardisasi Pengawasan Sarana SAR dilingkungan Badan SAR Nasional.
- 5) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 jo. TAP MPRS No. XXXIX/MPRS/1968.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 Tentang Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu analisis kompetensi peradilan militer dalam mengadili tindak pidana korupsi pada BASARNAS yang pelakunya TNI.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, artikel atau berita serta berbagai keterangan media masa sebagai pelengkap. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>36</sup>

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan Pendekatan ini penelitian dapat menentukan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk menemukan solusi, untuk masalah penelitian yang didefinisikan, serta desain yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian secara kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang terdapat dalam jenis penelitian kualitatif.<sup>37</sup> Penelitian ini dapat menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi pada saat ini, sikap serta pandangan yang terjadi pada masyarakat, pertentangan antar dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada dan adanya pengaruh terhadap suatu kondisi.

---

<sup>36</sup> Sorjono Soekanto & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jarkarta : Rajawali Pers.

<sup>37</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan 13. Bandung. Alfabeta.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Polisi Militer (PUSPOM) TNI, dan Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan sampel di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tim Koneksitas Penyidikan Komisi Pemberantasa Korupsi	: 1 orang
2. Kasat Tipidmilum Puspom TNI	: 1 orang
3. Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang +
Jumlah	<hr/> : 3 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Studi Pustaka (*Library Research*) Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- 2) Studi Lapangan (*Field Research*) Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Studi lapangan merupakan salah satu bentuk pembelajaran *out door* dimana terjadi kegiatan observasi untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data langsung dilapangan. Selain itu, dapat memberikan deskripsi, eksplanasi, prediksi, inovasi dan juga pengembangan pendidikan.

## 2. Pengelolaan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

### a. Identifikasi Data

Merupakan data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan instansi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Identifikasi data menurut hukum adalah pengenalan data tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung.

### b. Seleksi Data

Seleksi data merupakan data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.

### c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok- kelompok yang telah diterapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

### d. Sistematika Data

Penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk di analisis datanya.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam hukum adalah proses mempelajari dan mengolah data hukum untuk mendapatkan wawasan dan membuat keputusan. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan di identifikasikan. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data di analisis dan ditarik kesimpulan.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Kompetensi Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana korupsi pada BASARNAS, yaitu;

Pada perkara Kepala Basarnas, KPK melakukan *splitzing*, dimana perkara itu di split, atau dipecah. Orang yang tunduk pada peradilan sipil diproses oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan orang yang tunduk pada peradilan militer diproses oleh Tentara Nasional Indonesia. Perbuatan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melakukan *splitzing* pada proses hukum perkara koneksitas mengakibatkan terpecahnya perkara (yang seharusnya utuh) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan hukuman antara orang yang tunduk pada peradilan militer dan orang yang tunduk pada peradilan umum.

2. Pelaksanaan perkara tindak pidana terhadap korupsi pada BASARNAS yang dilakukan oleh pengadilan militer, yaitu;

Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang mengadili perkara dugaan suap proyek pengadaan di Basarnas akan diberikan pangkat lokal bintang tiga. Pangkat lokal adalah pangkat yang diberikan sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara. Kesimpulannya, pangkat tituler adalah penghargaan kehormatan yang tidak memberikan hak atau kewajiban formal dalam sistem hierarki atau administrasi yang lebih besar. Peradilan militer dalam kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi militer yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, yang memerlukan transparansi dalam setiap tahapan proses hukum.

- a. Pengadilan Militer Tinggi, Mengingat status Henri Alfiandi sebagai anggota TNI, proses peradilannya dilakukan di Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam sistem peradilan militer Indonesia, yang mengatur bahwa anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana disidangkan di pengadilan militer.
- b. Proses Hukum yang Berjalan, Meskipun ada kekhawatiran tersebut, proses hukum terus berjalan. Henri Alfiandi didakwa menerima suap dalam proyek pengadaan alat deteksi korban reruntuhan dan peralatan lainnya di Basarnas. Dalam sidang yang berlangsung pada April 2024, dia dijerat dengan dakwaan suap sebesar Rp8,65 miliar yang diberikan oleh beberapa pihak terkait. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun kasus ini diadili di pengadilan militer, hukum tetap berlaku dengan mengedepankan pembuktian yang sah.
- c. Tindak Lanjut Hukum, Proses hukum masih berlanjut, dan hingga kini, belum ada keputusan final mengenai vonis atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada Henri Alfiandi. Hal ini mencerminkan bahwa peradilan militer tetap menjalankan prosedur hukum, meskipun dalam konteks yang mungkin berbeda dari pengadilan sipil.

## **B. Saran**

Supaya masyarakat tidak bingung dalam hal ini, perlu ada komunikasi antara KPK dan Panglima. Jika dalam bahasanya KUHAP itu bahkan Menteri Pertahanan yang seharusnya berkomunikasi, Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman. Ini karena Undang-Undang asal, kalau sekarang Menteri Kehakiman sudah tidak ada. Kalau sekarang seharusnya Menhan karena atasan dari Panglima dengan KPK sebagai lembaga negara. Porsi prajurit aktif menduduki jabatan sipil dinilai mendesak untuk dievaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Badu, Lisnawaty W. Apripari. (2019). *Menggagas Tindak Pidana Militer sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer dalam Perkara Pidana* "Initiating Military Criminal Acts as a Competence of Military Justice Absolute in Criminal Crime". Bandung : Jurnal Legalitas.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, A'an. Poernomo, Freddy. (2017). *Hukum Administrasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Effendi, Tolib. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Jakarta: Pustaka Yustitia, dikutip dari Pursley, Robert D. (1977). *Introduction to Criminal Justice : Second Edition*. New York: Macmillan Publishing Co. Inc.
- Fattahilla, Ahmad. (2016). "Kedudukan Penasihat Hukum yang Berasal dari Militer dan Beracara Mendampingi Terdakwa PNS TNI dalam Beracara di Peradilan Umum". Surabaya : Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- H. Muchsin. (2010). *Kemandirian Judisial*. Surabaya : Untag Press.
- Hadjon, Philipus M. Djatmiati, Tatiek. (2017). *Argumentasi Hukum*. Surabaya : Cet. Ke-8, Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang : Sinar Grafika.
- Kusnu, Goesniadhie. (2010). *Tata Hukum Indonesia*. Surabaya: Nasa Media.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1975). *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung : Bina Cipta.
- Manan, Bagir. (2006). *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta : Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 IKAHI.

- Marbun, S.F. (2003). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Moeljanto. Saleh, Roeslan. (1981). *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Mulyadi, Lilik. (2000). *Tindak Pidana Korupsi:Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*. Bandung : Citra Aditia Bhakti, (selanjutnya disebut Lilik Mulyadi II).
- Nugraha, Septian Pradipta. (2017). *Justice Collaborator Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Alutsista*. Malang : Skripsi, Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Purwoleksono, Didik Endro. (2015).*Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, (selanjutnya disebut Didik Endro Purwoleksono I).
- Regina C. Lumban Gaol, Yulinda. Syahrir, Alvi. Ikhsan, Edy. Trisna, Wessy. (2024). *Kewenangan KPK Untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-Sama Dengan Sipil Secara Koneksitas*. Tangerang Selatan : Dinasti Review.
- Rosaline Fajar Sari, Amanda.(2018). *Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan TNI*.Surabaya: Jutrist Diction.
- Sagala, Parluhutan. Ferdian, Fredy. (2023). *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*.Jakarta : Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal. (2006). *Hukum Pidana Militer diIndonesia*. Bandung : Mandar Maju, (selanjutnya disebut Moch. Faisal Salam I).
- Salam, Moch. Faisal. (2004). *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, (selanjutnya disebut Moch. Faisal Salam II).
- Santiago, Faisal. (2005). *Hukum Acara Peradilan Niaga*. Jakarta : Cintya Press.
- Santoso, Topo. (2011). *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional PUSLITBANG.
- Sedarmayanti. Hidayat, Syarifudin. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV.MandarMaju.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Sorjono. Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers.

Soekanto, Sorjono. Mamudji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jarkarta : Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan 13. Bandung : Alfabeta.

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Undang Undang dan Peraturan Pemerintah**

Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 Tentang Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 jo. TAP MPRS No. XXXIX/MPRS/1968. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 18 Tahun 2011 Tentang Standardisasi Pengawasan Sarana SAR di lingkungan Badan SAR Nasional.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

### C. Website

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (2012). Sejarah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. <https://basarnas.go.id/p/sejarah-badan-nasional-pencarian-dan-pertolongan-basarnas>. (diakses pada tanggal 29 November 2023).

CNN Indonesia : Cara Kerja Life Detector, Alat Basarnas yang Diduga Dikorupsi: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230802152520-199-981014/cara-kerja-life-detector-alat-basarnas-yang-diduga-dikorupsi>. (diakses pada tanggal 5 Desember 2024).

Kejaksaan Republik Indonesia. “Artikel Pengkajian dan Pengembangan : Sistem Peradilan Pidana Militer Dalam Konstelasi Asas Equality Before The Law”.[https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1656&bc](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1656&bc). (diakses pada tanggal 23 November 2023).

Khaira Ummah Junaedi Putri. Mahfud MD soal Kasus Basarnas : Peradilan Militer Lebih Steril. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230801133926-12-980448/mahfud-md-soal-kasus-basarnas-peradilan-militer-lebih-steril>. (diakses pada tanggal 23 November 2023).

Website Pengadilan Militer II-08 Jakarta. (2023). Struktur Organisasi.<https://www.dilmil-jakarta.go.id/struktur-organisasi-pengadilan-militer-ii-08-jakarta/> (diakses pada tanggal 30 Oktober 2024).

Website Pengadilan Militer II-09 Bandung. (2022). Peradilan Militer. <https://dilmilbandung.go.id/peradilan-militer/>. (diakses pada tanggal 5 November 2023).

Website Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus. (2016). Alur Perkara Tipikor. <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-tipikor/alur-perkara-tipikor/>. (diakses pada tanggal 30 Oktober 2024).

Website Tentara Nasional Indonesia. (2023). Peran, Fungsi dan Tugas. <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>. (diakses pada tanggal 29 November 2023).

Tim Detik com. Tiga Kesaksian Eks Kabasarnas soal “Dana Komando” Lewat Anak Buah. <https://news.detik.com/berita/d-7022787/3-kesaksian-eks-kabasarnas-soal-dana-komando-lewat-anak-buah?single=1>. (diakses pada tanggal 12 November 2023).